



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (UPTD), Pendidikan S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Tempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Bengkel), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 18 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** (Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/XI/1987 tertanggal 10 Nopember 1987).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Puskesmas Pembantu di Desa ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar sampai bulan Agustus 2012.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Inri Siswati, Luqman Harun, Ahmad Sukaeri, dan Muhammad Asril Al-Kautsar.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian secara wajar kepada Penggugat terbukti Tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai nafkah dalam pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha bengkel.
 - Tergugat sering pulang tengah malam dan tidak diketahui kemana perginya.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, setelah terjadi pertengkaran dimana listrik mau dicabut oleh petugas PLN lalu Tergugat menyodorkan kepada Penggugat untuk dibayar, tetapi harapan Penggugat seharusnya Tergugat yang membayar sehingga terjadi pertengkaran setelah itu Tergugat pergi ke rumah anaknya, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan Penggugat dengan Nomor 862/224/BKD/II/2012 tanggal 18 Februari 2013.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in s hugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2013/PA Tkl tertanggal 1 April 2013 dan 10 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator bernama Dra. Salmah namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan cerai Penggugat yang isinya diperbaiki dan ditambahkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 221/XI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar tanggal 10 Nopember 1987, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak namun sejak bulan Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta kurang senang terhadap keluarga Penggugat apalagi kalau Penggugat membuat acara kecil-kecilan dan mengundang keluarga.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering pulang larut malam tanpa diketahui kemana perginya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebagai pengusaha bengkel.
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Tergugat meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama pada tahun 2011 dengan alasan yang sama namun Penggugat mencabutnya karena berhasil dimediasi.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak namun sejak awal bulan Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta kurang senang terhadap keluarga Penggugat apalagi kalau Penggugat membuat acara kecil-kecilan dan mengundang keluarga dianggap sebagai pemborosan.
- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar dimana Penggugat diusir oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering keluar malam tanpa diketahui kemana perginya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebagai pengusaha bengkel.
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur walaupun masih tinggal serumah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Tergugat meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama pada tahun 2011 dengan alasan yang sama namun Penggugat mencabutnya karena berhasil dimediasi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2013/PA Tkl. tertanggal 1 April 2012 dan 10 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah salah satu perkara perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Takalar sehingga secara absolut maupun relatif, perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering pulang tengah malam dan tidak diketahui kemana perginya.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan laporan dari mediator bernama Dra. Salmah (hakim Pengadilan Agama Takalar) tertanggal 25 Maret 2013 perkara ini telah dimediasi namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan kehendak Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 4 serta Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan cerai Penggugat yang isinya sebagian diperbaiki dan ditambahkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab maupun tahapan selanjutnya, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1987, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama SAKSI I dan Nurwahidah binti H. Tajuddin, kedua orang saksi tersebut adalah sepupu dua kali dan kemanakan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering pulang tengah malam tanpa diketahui kemana perginya. Hal ini telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak namun sekarang sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat serta tidak senang terhadap keluarga Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga tukang cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, suka pulang tengah malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2010 dan pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun setelah dimediasi Penggugat mencabut perkara tersebut karena telah damai, namun karena sifat Tergugat tidak mengalami perubahan, maka Penggugat kembali mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat yang sangat susah untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain oleh sifat dan watak Tergugat yang tidak memposisikan dirinya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab dimana Tergugat menikmati sendiri penghasilan dari usaha bengkelnya dan tidak menafkahi istri dan anaknya bahkan yang menanggung biaya rumah tangga adalah Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan berumah tangga atau nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak memperlihatkan sifat familial terhadap keluarga Penggugat, padahal idealnya setelah menjadi pasangan suami istri maka keluarga dari kedua belah pihak haruslah dianggap sebagai keluarga dari pasangan suami istri yang bersangkutan. Tergugat juga suka marah-marah, dan kasar terhadap Penggugat padahal Allah SWT. telah memerintahkan kepada suami agar memperlakukan istri dengan cara yang baik melalui ayat yang berbunyi :

artinya: Perlakukanlah istri-istri kamu dengan cara yang baik. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan agar suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diperparah dengan adanya pisah ranjang pada bulan Juni tahun 2010 dan sampai kepada puncaknya pada bulan Juni tahun 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi yang berarti sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 Penggugat sudah pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Takalar, namun dicabut oleh Penggugat karena berhasil damai setelah dimediasi, namun oleh karena sifat dan kelakuan Tergugat tidak mengalami perubahan sampai sekarang, maka Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai, ini adalah indikasi bahwa Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena sudah diberikan kesempatan oleh Penggugat namun kesempatan tersebut hanya disia-siakan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mengemukakan kaedah ushul yang 'Menolak lebih daripada kemaslahatan' berdasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku Kitab Ghoyatul Maram oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

اذ و انتشا مدء قىغر اةجوزلا اهجوزلا قىلط مىلاءى صافلا قىلط

? p d w 8 \$ B _ l _ n ` g _ q c m p _ l e g r c p q s b _ f q _ l e _ r ` c l a g & d _ i a d _ r ' n _ b _
q s _ k g w * k _ i _ f _ i g _ & n j c f ' k c l a c p _ g _ l n c p _ u g _ l k c p i _ b c l e _ l r _ j _ i
q _ r s _ u

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Purggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan padahan Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah. K S.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI., dan Toharudin, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada had itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota didampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.

Toharudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Pts. No. 22/Pdt.G/2013/PA Tkl, hal 13 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 400.000,00
4. Biayaredaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)